

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mendapatkan Kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Praperadilan dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi penting sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, demi menjamin perlindungan hak asasi tersangka serta tegaknya prinsip *due process of law*. Meskipun secara normatif praperadilan diatur secara terbatas dalam KUHAP, perkembangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan hingga ke penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan ini memberikan penguatan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, namun sekaligus menimbulkan persoalan baru berupa diversifikasi putusan praperadilan yang tidak seragam.

Fenomena diversifikasi putusan praperadilan, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi, menunjukkan adanya problematika serius dalam aspek kepastian hukum. Absennya parameter yang rigid dan preskriptif dalam KUHAP maupun UU KPK membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim praperadilan, sehingga melahirkan inkonsistensi antara pendekatan formil-prosedural dan materiil-substantif dalam memeriksa permohonan praperadilan. Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya pedoman yang memadai bagi hakim dalam menangani praperadilan, yang mengakibatkan overlapping kewenangan serta disharmoni dalam sistem peradilan pidana.

Dalam praktiknya, KUHAP tetap menjadi rujukan dominan dalam penilaian alat bukti, sementara UU KPK dijadikan dasar untuk menafsirkan kewenangan lembaga antikorupsi secara lebih fleksibel.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi titik balik signifikan yang

memperluas ruang lingkup praperadilan, namun tanpa disertai standar operasional yang baku, sehingga mendorong terjadinya diversifikasi putusan. Ketiadaan koherensi pendekatan antara aspek formil dan materiil dalam putusan praperadilan Tipikor menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi, mekanisme praperadilan berperan sebagai alat kontrol penting terhadap potensi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, perluasan kewenangan praperadilan juga berpotensi disalahgunakan sebagai *judicial technicality* oleh tersangka untuk menggugurkan proses pidana secara prematur.

2. Praperadilan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki posisi strategis sebagai mekanisme pengawasan yudisial (judicial control) terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tetap berada dalam koridor due process of law, terutama dalam aspek procedural fairness. Namun demikian, penerapannya tidak boleh dimaknai secara absolut hingga menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi sebagai *extraordinary crime*. Konsep ideal praperadilan ke depan adalah sebagai limited judicial review, yakni hanya menguji aspek legalitas prosedural penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, tanpa memasuki wilayah pembuktian materiil yang menjadi domain pengadilan pokok.

Untuk itu, penting ditegaskan bahwa hakim praperadilan wajib menjadikan Pasal 26A Undang-Undang KPK sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan alat bukti, karena ketentuan ini merupakan *lex specialis* yang mengatur secara khusus metode penyidikan korupsi yang berbeda dengan KUHAP. Mengabaikan Pasal 26A berisiko menimbulkan putusan yang inkonsisten dan mencederai semangat pemberantasan korupsi. Pada saat yang sama, KUHAP sebagai *lex generalis* tetap relevan untuk digunakan secara fungsional, sepanjang

tidak bertentangan dengan sifat khusus dan kebutuhan penanganan korupsi yang cepat, tepat, dan efisien.

Dalam kerangka reformasi hukum acara, kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana diatur dalam RUU KUHAP menjadi terobosan penting. Dengan kewenangan aktif dan preventif, HPP dapat memfilter penyimpangan sejak tahap awal penyidikan, sekaligus memperkuat perlindungan hak tersangka tanpa mengorbankan efektivitas penanganan perkara. HPP juga berfungsi menutup celah formil yang kerap digunakan tersangka korupsi untuk menggugurkan proses hukum melalui praperadilan. Maka, keberadaan HPP mendukung pembentukan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel, seimbang, dan responsif terhadap kebutuhan pemberantasan korupsi. Dengan sinergi antara HPP, penerapan *lex specialis* Pasal 26A UU KPK, dan harmonisasi dengan KUHAP, diharapkan terbentuk mekanisme praperadilan yang lebih ideal, adil, dan antikorupsi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat saran yang penulis ajukan guna memperkuat peran praperadilan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang, yaitu:

1. Harmonisasi antara KUHAP dan UU KPK perlu diperkuat melalui regulasi yang menegaskan prinsip *lex specialis* secara proporsional. Dengan demikian, kewenangan KPK dalam penanganan perkara korupsi tetap terjaga efektivitasnya tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak tersangka. Upaya ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas hakim praperadilan melalui pelatihan dan pembinaan khusus, agar pemahaman tentang hukum acara pidana, prinsip *due process of law*, dan karakteristik korupsi semakin baik.

2. Sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan percepatan pengesahan RUU KUHAP dengan pengaturan yang rinci dan sistematis mengenai peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), termasuk mekanisme kerjanya dan integrasi ke dalam struktur lembaga peradilan yang ada. Mahkamah Agung perlu menyusun pelatihan khusus untuk membekali para hakim dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai dalam mengawasi proses penyidikan, khususnya terhadap perkara korupsi. Di samping itu, penegasan terhadap prinsip *lex specialis* Pasal 26A Undang-Undang KPK harus diwujudkan melalui regulasi yudisial seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma), agar tidak terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum acara pidana. Pengawasan dan evaluasi berkala oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap putusan-putusan praperadilan juga harus ditingkatkan guna menjaga konsistensi putusan serta integritas hakim. Di sisi lain, sosialisasi kepada publik dan aparat penegak hukum mengenai fungsi HPP dan pembaruan hukum acara pidana perlu dilakukan agar tercipta pemahaman kolektif terhadap sistem peradilan yang lebih akuntabel, modern, dan berorientasi pada prinsip *due process of law* dalam upaya pemberantasan korupsi.